

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2424/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Rabu
Pada hari tanggal 30 Agustus 2023 saya :
Suherman, S.Sy Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi perintah Ketua Pengadilan Agama Subang No A.2607/PAN.10-A9/HK.2.6/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SODIKIN bin SOLIKIN, lahir di Indramayu, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani Tempat tinggal di Dusun Karanganyar RT.004 RW.005, Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat";

dalam perkara antara;

MAEMUNAH binti TARJA sebagai "Penggugat",
lawan

SODIKIN bin SOLIKIN sebagai "Tergugat";
tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 01 September 2022 Nomor : 2424/Pdt.G/2023/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**SODIKIN bin SOLIKIN**) terhadap Penggugat (**MAEMUNAH binti TARJ**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya ;

tidak berkenan Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya

telah meninggalkan Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *aparat Desa* *lurah* *desa* *panitia*;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *staf* *desa* *tanpa* *tempel*.

Tergugat

SODIKIN bin SOLIKIN



Suherman, S.Sy

Diterima

Kuwu Desa Salamdarma

SA
Rosjan